



Income shmooting : (Antara Pengambilan Risiko dan Kepatuhan Syariah) pada Laporan Keuangan Perbankan syariah

Ali Topan Lubis

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negara mandailing Natal
alylubis18@gmail.com ,**

Abstrak

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip ajaran Islam, tidak boleh melakukan kegiatan rekayasa dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pelaporan keuangan, yang merupakan media informasi bagi penggunanya dan alat penilaian oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Laporan keuangan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan yaitu mengenai likuiditas bank, profitabilitas, solvabilitas dan rentabilitas. Hal utama yang diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan adalah laba, karena laba merupakan informasi bank yang penting, seperti menilai kinerja dan kinerja bank, pedoman kebijakan investasi, dan dasar untuk meramalkan laba masa depan.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan akan selalu dihadapkan pada berbagai jenis risiko dengan berbagai kompleksitas yang melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi, yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, bank harus membentuk cadangan terhadap kerugian yang mungkin timbul dari kerugian kredit di masa yang akan datang. Bank Indonesia mewajibkan bank syariah untuk membentuk cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) paling sedikit 1% (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar (tidak termasuk sertifikat wadiah Bank Indonesia dan surat utang negara).

Kata kunci : Income shomooting , Pengambilan Risiko, Kepatuhan Syariah, laporan keuangan perbankan syariah, Bank syariah



Pendahuluan

Income shoomting yaitu tindakan dalam manajemen untuk menstabilkan laba yang berfluktuasi secara aktif. Laporan keuangan mencerminkan bagaimana kinerja masing-masing perusahaan yang selanjutnya dilaporkan dengan menggunakan parameter keuangan yang mengukur kinerja manajemen perusahaan. Berdasarkan pendirian Indonesia Accounting Proximity (IAI), 2009:2 menyatakan: “Manfaat lain dari data pendapatan adalah: Menilai perubahan sumber daya ekonomi potensial yang dapat dikelola di masa depan untuk menghasilkan uang saat ini dari sumber energi yang ada dan untuk merumuskan pertimbangan dan merancang startegi yang berkaitan efisiensi perusahaan dalam penggunaan sumber energi tambahan. Jadi laba memiliki otoritas yang sangat penting dan signifikan, terutama dalam mempengaruhi keputusan para pemilik modal untuk mengivenstasikan modal , karena tujuannya yaitu manajemen mencoba untuk mengetahui bagaimana proses pendapatan mereka membuat unit terlihat baik secara finansial.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan penghimpun dan penyalurkan dana yang berdasarkan prinsip syariah, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan rekayasa dalam bentuk apapun, terutama objek pelaporan keuangan yang merupakan alat penilaian dan informasi pengguna dari nasabah, investor, pemerintah dan Bank Indonesia. Sektor perbankan konvensional Indonesia sering melakukan praktik manajemen perataan laba. Namun, pesatnya perkembangan bank syariah yang mengungguli bank konvensional menimbulkan pertanyaan apakah bank syariah juga memiliki manajemen perataan laba.

Fatwa Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan regulasi tentang hal ini yang tertuang dalam fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha menyatakan bahwa pembukuan (laporan keuangan) harus menggunakan sistem akrual (Harahap et al., 2006). Meskipun prinsip dasar pembebanan sering digunakan dalam pengelolaan pendapatan (pembebanan disebut sebagai biaya derivatif). atau biaya opsional).

Metode penelitian



Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (reference research). Yang menggunakan Sumber data penelitian ini yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber utama pokok bahasan artikel ini. Oleh karena itu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan pencarian data dalam bentuk Literatur seperti artikel, jurnal, buku ajar dan buku serta literatur yang berkaitan dengan penanganan topik ini untuk kemudian ditelaah atau dianalisis. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif, artinya peneliti berusaha mendeskripsikan dan memecahkan masalah yang akan diteliti.

Pembahasan

Income shoomting

Income shoomting adalah rekayasa pelaporan laba yang merupakan upaya untuk meminimalkan fluktuasi tingkat keuntungan dan menjaganya agar tetap normal bagi perusahaan. Penyelarasan laba adalah pengaturan laba dimana pendapatan dan beban dipertukarkan antar periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa income shoomting atau perataan laba adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk meminimalkan fluktuasi laba ke tingkat yang normal. bahwa Bisnis mendistribusikan biaya atau pendapatan dari satu tempat ke tempat lain.

Laporan keuangan memberikan pengguna laporan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas bank. Fokus utama pengguna laporan keuangan adalah laba itu sendiri, karena laba adalah informasi paling dibutuhkan bank untuk penilaian kinerja dan hasil bank, pedoman kebijakan investasi dan dasar perkiraan laba di masa depan. Pentingnya laba memotivasi manajer untuk terlibat langsung dalam manajemen kinerja manajemen laba dan mendorong manajemen untuk mengelola laba agar keadaan keuangan tetap sehat. Menurut Scott (2000) dalam Sulistyawan (2011), salah satu upaya pengendalian pendapatan adalah pemerataan pendapatan. Dalam hal ini, perataan laba mencerminkan upaya manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang tidak normal dalam batas yang diperbolehkan oleh praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang sehat. Ketika pendapatan laba dan pengembalian dana tidak stabil atau terus berfluktuasi, kinerja manajer akan dipertanyakan dan reputasi perusahaan rusak. Oleh karena itu, manajer dapat melakukan income shoomting yaitu



perataan laba agar tidak terlihat berflutuasi yang sangat signifikan. Menurut Sulistyawan dkk. (2011), perataan laba terjadi melalui pengaturan keuangan yang berdasarkan hukum dan akuntansi yang mengeksploitasi kelemahan standar akuntansi atau aturan yang berlaku. Salah satu cara pemerataan laba adalah perataan pendapatan yang dapat dicapai adalah melalui dynamic provisioning (kebijakan yang nilainya dapat diubah) dengan meminimalkan perkiraan kerugian kredit bank.

Pemberian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank (tentunya termasuk bank syariah) tidak lepas dari tujuan utama bank tersebut yaitu. menghasilkan keuntungan. Semakin besar pembagian pinjaman/pembiayaan bersama, semakin besar keuntungan yang dihasilkan. Namun seiring dengan besarnya pemberian kredit /pembiayaan, bank juga memiliki risiko kredit/keuangan macet yang besar. Secara umum baik bank syariah maupun bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang memberikan alternatif sumber pembiayaan kepada masyarakat baik untuk pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Suhardjono (2006), bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai perantara keuangan, yaitu. menyamakan pihak yang kelebihan dana (kelebihan tabungan) dengan pihak yang kekurangan (defisit tabungan).) untuk mendapatkan keuntungan. Dana yang terkumpul di perbankan tradisional diinvestasikan melalui mekanisme pinjaman berbunga dan sekuritas. Dalam Perbankan Syariah, dana tersebut merupakan dana yang disimpan melalui pembentukan tabungan Wadiah, deposito Mudharabah dan pembentukan bentuk penghimpunan dana lainnya, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana oleh Bank Syariah dalam bentuk akad kerjasama dan akad pembiayaan. Bank syariah menggunakan mekanisme pembiayaan dan investasi yang berbeda dengan bank konvensional. Hal ini terkait erat dengan jenis aset yang digunakan untuk penyaluran kredit/pembiayaan. Secara umum, aset bank syariah dapat dibagi menjadi aset dan/atau utang dan aset yang dibiayai utang (wadi'ah, qardh, dan sejenisnya), dan aset ini dibiayai oleh akun keuntungan (investasi bagi hasil dan kerugian).

Dana sendiri dibiayai oleh ekuitas dan utang atau hutang menanggung risiko dengan ekuitas, sedangkan dana lawan dibiayai sendiri oleh hasilnya. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, pemilik rekening laba dapat menolak untuk mengambil risiko pembiayaan aset, jika dapat ditunjukkan bahwa risiko tersebut timbul dari manajemen yang buruk, kelalaian atau penipuan dari pihak manajemen senior bank. Untuk mencegah risiko ini, bank harus membuat penyisihan atas kemungkinan gagal bayar kredit di masa mendatang. Bank



Indonesia mewajibkan bank syariah untuk membentuk Dana Penyusutan Aktiva Produktif Umum (PPAP) sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang tergolong berjangka pendek (tidak termasuk Sertifikat Wadiah dan utang Pemerintah Bank Indonesia). Selain itu, bank syariah diwajibkan untuk membentuk cadangan khusus sebagaimana disebutkan dalam PBI Nomor 5/9/PBI/2003 Bab 2 Ayat 3 tentang Penurunan Nilai Aktiva Bank Syariah (PPAP).

PENANGGULANGAN RISIKO DAN MANAJEMEN BANK SYARIAH

Pengambilan risiko itu relatif. Maka manajemen konsep risiko berbeda untuk setiap orang atau lembaga. Manajemen risiko bisa merupakan hasil pelatihan. Pendakian gunung berisiko bagi pendaki berpengalaman dan pemula, tetapi bagi orang yang terlatih itu bukan risiko yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, mendaki gunung bagi pemula merupakan risiko yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pengambilan risiko yang bertanggung jawab didasarkan pada pengetahuan, pendidikan, studi yang cermat, keyakinan, dan keterampilan yang memungkinkan Anda menghadapi rasa takut. Seorang pria yang tidak pernah melakukan apa-apa tidak pernah salah. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan serius dengan tidak melakukan sesuatu. Banyak peluang yang hilang karena tidak ada keputusan (bimbang). Ini membentuk kebiasaan (habit) dan menempel. Ambil risiko, tapi jangan berjudi. Seorang pengambil risiko membuat keputusan dengan mata terbuka. Sementara itu, si penjudi meraba-raba dalam kegelapan.

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah selalu menghadapi berbagai risiko yang kompleks dan melekat dalam usahanya. Dalam perbankan, risiko adalah kejadian potensial, baik yang diperkirakan maupun yang tidak diharapkan (*unforeseen*), yang akan berdampak secara negatif terhadap pendapatan laba dan perubahan modal bank. Situasi bank baik secara eksternal dan internal pengalaman perbankan berkembang pesat, diikuti oleh perbankan taruhan yang lebih kompleks, oleh karena itu diperlukan pematangan manajemen risiko yang maksimal. Penerapan manajemen risiko yang matang sangat berguna bagi bank dan regulator perbankan.

Salah satu unit bisnis berkembang adalah Perbankan Syariah. Bank syariah juga mengambil risiko mengelola bank itu sendiri. Padahal, jika diperhatikan dengan seksama, bank syariah adalah bank yang berisiko. Secara umum, risiko perbankan syariah relatif sama



dengan bank konvensional. Namun, perbankan syariah itu unik karena melibatkan risiko karena harus berpegang pada prinsip syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukanlah cara mengukur (how to measure), melainkan apa yang diukur.

	Bank Konvensional	Bank Islam
Identifikasi Mempertaruhkan	umum perbankan mempertaruhkan	umum perbankan mempertaruhkan Syariah Spesifikmempertaruhkan
Evaluasi Mempertaruhkan	Evaluasi Mempertaruhkan	Evaluasi Mempertaruhkan
Antisipasi Mempertaruhkan	AntisipasiMempertaruhkan	umum perbankanTanggapanSyariah perbankanTanggapan
Pemantauan Mempertaruhkan	Memantau ng Mempertaruhkan	umum perbankan Kegiatan Syariah Spesifik Kegiatan

1. Identifikasi Kontribusi

Risiko perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko bank pada umumnya. Namun hal tersebut menghadirkan berbagai risiko yang hanya berdampak pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Pada item ini keunikan dibagi menjadi 6 (enam) item yaitu proses keuangan transaksional, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal dan kerusakan.

2. Tinjau Kontribusi

Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah dilihat dari segi probabilitas dan dampaknya, yaitu. sebagian besar sebagai pendekatan kualitatif. 3. Harapan Kontribusi

Mengantisipasi risiko perbankan syariah bertujuan untuk:

a) preventif. Dalam hal ini, perbankan syariah mensyaratkan akad DPS untuk mencegah kesalahan prosedur dan transaksi dari perspektif syariah. Selain itu, perbankan syariah juga



membutuhkan opini, bahkan fatwa DSN. (b) detektif. Pengawasan perbankan syariah ada dua aspek, yaitu divisi perbankan Bank Indonesia dan aspek Syariah DPS. Terkadang ada perbedaan pendapat mengenai apakah suatu transaksi melanggar syariah atau tidak.

(c) Koreksi kesalahan yang tepat dapat mempengaruhi Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek Syariah

4. Pemantauan Taruhan

Pengawasan perbankan syariah tidak hanya sampai pada pengelolaan bank syariah, tetapi juga melibatkan Komisi Pengawasan Syariah. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut

	Frekuensi	Teori	Contoh
DPS	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah	Hasil Pengawasan <i>(cerita ringkasan)</i>
papan Level & mempertaruhkan Pengelolaan Komite	Tahunan	<i>Ringkasan</i>	<i>mempertaruhkan map</i> <i>Cerita ringkasan</i>
Tengah Pengelolaan	Triwulanan	<i>Ringkasan + detail</i>	<i>Kuadran risiko operasional</i> <i>pengelolaan rencana</i>
hari ke hari Operasi	Bulanan	Detail	Frekuensi

Jenis taruhan di perbankan syariah

Penerapan Manajemen Risiko Bagi bank umum syariah dan entitas komersial syariah, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola oleh bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah:



Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Pendapatan dan Risiko Investasi (SK Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2011 tentang Administrasi Penerapan Risiko Bank Umum Syariah) dan Badan Usaha Syariah

Tidak	Jenis Mempertaruhkan	Keterangan
1	Mempertaruhkan Kredit	Mempertaruhkan yang disebabkan oleh ada kegagalan <i>rekanan</i> di dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syariah, mempertaruhkan pembiayaan selimut mempertaruhkan produk dan mempertaruhkan terkait pembiayaan kooperatif.
2	Mempertaruhkan Pasar	Mempertaruhkan kehilangan yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank konsekuensi ada pergerakan variabel pasar (<i>merugikan gerakan</i>) membentuk skor menukar dan suku bunga
3	Mempertaruhkan Likuiditas	Di antara risiko lainnya disebabkan oleh ketidakmampuan perbankan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
4	Risiko operasional	Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.
5	Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis seperti: tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6	Risiko Reputasi	Risiko tersebut antara lain disebabkan oleh publikasi negatif terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
7	Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan antara lain karena penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang



		tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategik dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal konsisten.
8	Mempertaruhkan Ketaatan	Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal.
9	Risiko Pengembalian	Risiko akibat perubahan tingkat imbalan yang dibayarkan kepada nasabah akibat perubahan tingkat imbalan yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank
10	Mempertaruhkan Investasi	Risiko akibat bank juga menanggung kerugian usaha nasabah dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Kepatuhan dengan Syariah

Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip syariah dan tradisi untuk transaksi keuangan dan perbankan dan transaksi terkait lainnya. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup produk, tetapi juga sistem, teknologi, dan identitas korporat. Oleh karena itu, salah satu aspek kepatuhan syariah di bank syariah adalah budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan citra perusahaan. UUD No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Perbankan Syariah” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan badan usaha syariah, lembaga, operasional serta cara dan proses operasionalnya. Kemudian pada Bab 1 ayat (7) disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik atas dasar sendiri maupun atas dasar bank umum syariah dan bank keuangan umum syariah. Kemudian pada pasal 1 kelompok kalimat (12) disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang didasarkan pada fatwa perbankan dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan penelitian Agus Triyanta “Studi Komparatif Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Syariah) antara Malaysia dan Indonesia”. Syariah seperti itu sangat sesuai dengan hukum syariah karena yang digunakan di Indonesia juga bukan Malaysia, meskipun ada. beberapa perbedaan antara program Indonesia dan Malaysia.



Kepatuhan terhadap Syariah tidak dapat dihindari dan harus dikonfirmasi dan dikonfirmasi oleh pihak perbankan Syariah. Karena kepatuhan syariah merupakan aspek yang menjaga reputasi bank. Artinya, ketika bank syariah dianggap tidak menerapkan prinsip syariah, otomatis reputasi bank tersebut jatuh di mata nasabah.

Rangkuman fatwa DSN , 2012

Penghasilan/Laba (Income Smooth Thing Method) adalah suatu pengaturan dimana laba atau penghasilan diakui dan dilaporkan dari waktu ke waktu sedemikian rupa sehingga sebagian dari laba/pendapatan itu datang dalam satu periode dan dipindahkan ke lain. periode akan dipertahankan. tujuan untuk mengurangi situasi nilai tukar yang berlebihan adalah hasil antara lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah yang menyimpan uang (dana pihak ketiga DPK); Metode Bagi Hasil Dengan Mendirikan Dana Cadangan adalah Perjanjian Bagi Hasil antara LKS dengan Penyimpan Dana dari waktu ke waktu yang didirikan menunjukkan keuntungan/penghasilan per tahun (Profit E Qualification Reserve)

Persamaan Keuntungan Lisasi _Restate_ (PER) adalah dana cadangan yang dibentuk oleh _LKS, yang berasasnya didasarkan pada pertimbangan selisih keuntungan LKS melebihi tingkat pengembalian / pengembalian yang diproyeksikan hasil mudharabah a h varat (mu thlaqah); dan dalam benda simpanan dan nasabah _ menggunakan bentuk kontrak mudharabah muqayyadah, jika tidak berperasaan kepada pihak, tentukan perjanjian cadangan laba juga berasal dari pengurangan pendapatan pelanggan perkiraan distribusi beri peringkat Hasil

Prosedur pemerataan pendapatan tanpa menetapkan ketentuan yang diatur dari waktu ke waktu agar didaftarkan dan laporan keuntungan serta pembagian keuntungan antara LKS dan nasabah disepakati tanpa pembentukan c. Pendapat.

1) Persediaan terkait dengan pembelian

sebuah. LKS dapat memasukkan kebutuhan dan Cadangan (P E R) dan mengantisipasi kemungkinan realisasi pembagian keuntungan kepada deposan dan di bawah perkiraan dari hasil semestinya



b. Dana cadangan dengan demikian pada prinsipnya dapat dibentuk dengan kredit yang menguntungkan nasabah dan para investor sebelum disalurkan, asalkan pengembalian aktual melebihi perkiraan hasil dan dengan persetujuan DPK nasabah;

c. Dana Cadangan (PER) tidak boleh dibentuk sebagai DPK yang mengurangi bagian laba klien jika distribusi laba sebenarnya lebih rendah daripada pengembalian yang diproyeksikan.

yaitu Subjek akadnya adalah Muharabah Muqoyyadah, Dana Cadangan C (PER) juga dapat dibentuk dengan tunduk pada hak klien atas pengembalian perkiraan, pendapatan yang dihasilkan DPK dengan persetujuan klien.

e) Dana cadangan (P E R) yang dibentuk oleh LK S dari pengurangan pengembalian sebelum timbul yang melebihi pengembalian yang diharapkan seperti ini Dear klien DPK bersama-sama, yang harus diperlakukan seperti ini saya terp valid LKS pro e s manager r ns opini dan jumlah bonus nasabah

f. Pengaturan dan Perhatian Saya lebih suka Pergi ke Kebijakan dan

Kesimpulan

Penyelarasan laba adalah pengaturan laba di mana pendapatan dan beban dipertukarkan antar periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk meminimalkan fluktuasi pendapatan ke tingkat yang normal, sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk menyebarkan biaya atau pendapatan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan melakukan segala bentuk kegiatan teknis termasuk item pelaporan keuangan sementara bank syariah adalah entitas komersial. Bank syariah juga mengambil risiko mengelola bank itu sendiri. Padahal jika dicermati, bank syariah adalah bank yang berisiko.

Oleh karena itu, pemerataan laba merupakan manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah, namun bank syariah terikat dengan prinsip syariah. Mengenai ketentuan pemerataan penghasilan yang tertuang dalam Fatwa DSN NO:

87/DS N -M U I I X I I/2012 memperbolehkan pemerataan pendapatan hanya melalui metode PER (Reserve for Profit Equity) Ketersediaan informasi bank syariah dalam praktek PER



atau IRR sangat terbatas. Menganalisis pengungkapan praktik tersebut (berdasarkan laporan tahunan untuk tahun 2009-2014), hanya sekitar 30% dari bank yang disurvei melaporkan P/E neraca mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Assih, Prihat dan M. Gudono. 2000. "Hubungan antara Tindakan Perataan Laba dan Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Informasi Laba Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Jakarta

Bank Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta

Budiasih, SAYA. (2009). faktor yang pengaruh praktek penyelarasan laba. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4, 44-50. Diterima dari ojs. unud.

Fatwa DSN TIDAK: 87/DSN-MU/XII/2012 tentang metode penyelarasan Penghasilan (*Penghasilan Smoothing*) Dana Berpesta Ketiga Konstitusi Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* ,
(Tangerang Aztera Penerbit, 2009)

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Penerapan Fungsi Ketaatan Bank Umum.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengelolaan Syariah di dalam latihan* ,(Jakarta: Gema Pers Manusia, 2003)

Haniah Ilhami, Pertanggungjawaban Dewan Pengelola Syariah sebagai Otoritas Pengawas Ketaatan Syariah Untuk Bank Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum*, Jilid 21 Nomor 3, Oktober 2009, p. 14-28.